



**PENETAPAN**

Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin antara :

**Saring Ahmad Solehan bin Ach. Tohar**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 03 RW 01 Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pemohon I**;

**Suswati binti Sarkim**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 01 RW 07 Desa Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai pria dan Wanita, serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 21 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama SYAFIAH pada tanggal 12 November 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas berdasarkan register akta nikah 273/XI/26/84, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama AFRIADI,

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 14 April 1991, umur 30 tahun dan MUHAMMAD ILHAM RAMADANI, lahir pada tanggal 07 November 2004, umur 18 tahun 1 bulan;

2. Bahwa PEMOHON II telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SOLIKHIN pada tanggal 30 September 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng berdasarkan register akta nikah Nomor: 247/43/IX/1999. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama BINTANG GALUH PRAYOGA, lahir pada tanggal 03 Maret 2001, umur 21 tahun dan FENUS ANGELIKA, lahir pada tanggal 07 Juni 2004, umur 18 tahun 6 bulan;

3. Bahwa sekarang PEMOHON I hendak menikahkan anak kandungnya, yaitu :

Nama : MUHAMMAD ILHAM RAMADANI bin SARING  
ACHMAD SOLEHAN;

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 07 November 2004;

Umur : 17 tahun 1 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : Tidak Tamat SD;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : RT 03 RW 01 Desa Kedungbanteng, Kecamatan  
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

Dengan calon isterinya yang merupakan anak dari PEMOHON II yang bernama:

Nama : FENUS ANGELIKA binti SOLIKHIN;

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 07 Juni 2004;

Umur : 18 tahun 6 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : -

Alamat : RT 01 RW 06 Desa Kutaliman Kecamatan  
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas,;

akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon suami anak PEMOHON I dan calon isteri anak PEMOHON II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (sesuai Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Nomor : B\_594/Kua.11.02.10/PW.01/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu dekatnya dan saat ini calon istri anak PEMOHON II telah hamil usia kandungan 6.5 bulan, sehingga PARA PEMOHON khawatir jika tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak PEMOHON I sudah siap untuk menjadi seorang Ayah dan Kepala Rumah Tangga dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan. Begitu juga anak PEMOHON II sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya kelak;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anakPEMOHON I yang bernama (MUHAMMAD ILHAM RAMADANI bin SARING ACHMAD SOLEHAN) untuk menikah dengan anakPEMOHON II yang bernama (FENUS ANGELIKA binti SOLIKHIN);
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

#### SUBSIDAIR;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon II sudah terlanjur hamil sehingga kalau tidak dinikahkan secepat mungkin maka akan menimbulkan mudlarat bagi anak Pemohon II dan keluarganya dan Para Pemohon selaku orangtua menyatakan siap bertanggungjawab dan membimbing secara moral maupun membantu secara materi untuk kepentingan anak-anak tersebut ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I (calon mempelai pria) bernama Muhammad Ilham Ramadani yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan sesegera mungkin untuk menikahi anak Pemohon II (calon mempelai wanita) yang bernama Fenus Angelika secara resmi, dengan alasan :

- ⊙ Bahwa pihaknya telah menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil kurang lebih usia 6,5 bulan;
- ⊙ Pihaknya hendak menikah dengan calon mempelai wanita atas seijin orangtua dan atas persetujuan keduabelah pihak tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental, maupun materi pihaknya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;
- ⊙ Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



⊖ Bahwa pihaknya harus segera menikahi anak Pemohon II sebagai bentuk tanggungjawab moral dan sosial atas perbuatannya menghormati calon mempelai wanita dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon II (calon mempelai wanita) bernama Fenus Angelika yang menyatakan sudah ingin segera dinikahi secara resmi oleh calon mempelai pria yang bernama Muhammad Ilham Ramadani dengan alasan :

- ⊖ Pihaknya sudah cukup lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I yang bernama Muhammad Ilham Ramadani dan sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah yang mengakibatkan pihaknya hamil kurang lebih usia 6,5 bulan;
- ⊖ Pihaknya hendak menikah dengan calon mempelai pria atas seijin orangtua dan atas persetujuan kedua belah pihak tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- ⊖ Bahwa pihaknya dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- ⊖ Bahwa pihaknya telah siap menjadi isteri dan ibu rumahtangga dengan segala resiko dan tanggungjawabnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Pemohon I Saring Achmad Solehan yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.2);



3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Kepala Keluarga Saring Achmad Solehan yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Muhammad Ilham Ramadani yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Muhammad Ilham Ramadani yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Muhammad Ilham Ramadani dan wanita Fenus Angelika yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Pemohon II Suswati yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Kepala Keluarga Suswati yang dikeluarkan oleh kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Fenus Angelika yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Fenus



Angelika yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi liazah Sekolah Dasar sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Fenus Angelika yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Kotaliman, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.11);

B. bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Raul Mufid bin Khosidin**, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di RT 02 RW 04 Desa Dawuhan wetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon (calon mempelai pria dan calon mempelai wanita);
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sampai terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil usia 6,5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya tanpa ada ancaman ataupun paksaan dari kedua belah pihak ataupun pihak ketiga, namun semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka ;
- Bahwa meskipun kedua calon mempelai belum cukup umur, namun keduanya sudah *aqil baligh* dan secara fisik dan mental terlihat sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;



- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  - Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya, namun ditolak karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;
2. **Selamet Martin bin Maftuhin**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di RT 02 RW 07 Desa Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas , menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon (calon mempelai pria dan calon mempelai wanita);
  - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sampai terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil,
  - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya tanpa ada ancaman ataupun paksaan dari keduabelah pihak ataupun pihak ketiga, namun semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka;
  - Bahwa meskipun kedua calon mempelai belum cukup umur, namun keduanya sudah *aqil baligh* dan secara fisik dan mental terlihat sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
  - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  - Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng untuk melangsungkan pernikahan a



nak-anaknya, namun ditolak karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Kawin menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan Penasehatan kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon II sudah terlanjur hamil sehingga kalau tidak dinikahkan secepat mungkin maka akan menimbulkan *mudlarat* bagi anak Pemohon II dan keluarganya dan Para Pemohon selaku orangtua menyatakan siap bertanggungjawab dan membantu secara moral maupun material untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin setelah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon Dispensasi kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menikahkan anak-anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan anak Para Pemohon (kedua calon mempelai) di depan persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.11 dengan perincian bukti P.2 sampai dengan P.11 berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan ternyata seluruhnya benar, bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, adapun bukti P.1 berupa surat-surat asli yang dijadikan sebagai alat bukti oleh karenanya bernilai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya halangan karena kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya namun ternyata ada halangan/kurang persyaratan yaitu belum cukup umur 19 tahun sebagai batas usia diperbolehkannya menikah bagi kedua calon mempelai, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P. 8 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari dari kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa anak-anak Para Pemohon (kedua calon mempelai)

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Banyumas dengan status perkawinannya belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.10 berupa Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa kedua calon mempelai ketika perkara ini didaftarkan di Pengadilan tanggal 21 Desember 2022 kedua-duanya belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Ijazah atas nama calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa pada saat perkara didaftarkan kondisi pendidikan calon mempelai wanita sudah tamat Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas atas nama kedua calon mempelai , membuktikan bahwa kedua calon mempelai secara fisik dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, setelah *dikonfrontir* dengan keterangan kedua calon mempelai yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak-anaknya yang bernama Muhammad Ilham Ramadani dengan calon isterinya yang bernama Fenus Angelika namun terhalang umur keduanya belum 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin kedua orangtua dan atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan atau pun karena pertalian kerabat semenda, status keduanya belum kawin, sehingga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik kondisinya sehat dan kondisi mental maupun spritual dipandang mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga apalagi calon mempelai wanita sudah hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai sekarang dalam kondisi tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Para Pemohon

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus mengenai batas usia perkawinan bagi calon mempelai Laki-laki dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) pada Pasal tersebut di atas memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan didasari alasan yang mendesak dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah sesuai dengan bukti P.14 sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya. Oleh karenanya sebagai langkah perlindungan hukum tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai bukti P.5 dan P.10 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai bukti P.7 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan Kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>[1035]</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul : rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Muhammad Ilham Ramadani untuk menikah dengan anak Pemohon II (calon Isterinya) yang bernama Fenus Angelika;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Muhammad Ilham Ramadani bin Saring Ahmad Solehan** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Fenus Angelika binti Solikhin ;
3. Memberikan ijin kepada Pemoho II untuk menikahkan anaknya yang bernama **Fenus Angelika binti Solikhin** dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Ilham Ramadani bin Saring Ahmad Solehan**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari *Senin* tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 H *Hijriyah*. Oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Dra. Teti Himati

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)